



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bogor, 15 Agustus 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Xxxxxxx, Jakarta Pusat, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Ade Irawan, SH, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Ade Irawan & Partners "LAW OFFICE", beralamat di Jl Bojong Indah III, nomor: 38, RT. 005/06, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Tlp. 081218665529, berdasarkan surat kuasa, khusus yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register nomor 251/SK/5/2024/PA.JP pada tanggal 22 Mi 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxxxxx, NIK xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir JAKARTA, 13 Februari 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxx, Jakarta Pusat., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu jugadalam register perkara 666/Pdt.G/2024/PA.JP telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Jum'at, Tanggal 21 Mei 2021, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxtertanggal 21 Mei 2021 bertepatan dengan 9 Syawal 1442;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman Pemohon yaitu di Xxxxxxx, Jakarta Pusat;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun tidak memiliki anak;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun yang disebabkan:
 - Termohon selalu menuntut nafkah kepada Pemohon melebihi kemampuan Pemohon;
 - Termohon sering membantah perkataan Pemohon;
 - Pemohon sudah tidak mampu untuk menafkahi Termohon.
5. Bahwa karena sebab tersebut di atas, menurut Pemohon rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut yang terus menerus. Pada Agustus 2023 Termohon telah meninggalkan rumah bersama dan pindah ke Kediaman Termohon dialamat sebagaimana tersebut diatas sampai dengan saat ini. Dengan demikian antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi bersama dan sudah tidak lagi melakukan hubungan selayaknya suami-istri;

Halaman 2 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan bunyi kutipan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam berbunyi alasan dari Perceraian adalah:

9. huruf (f): Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;

11. Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta tersebut di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxxxx (ALM) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Xxxxxxx (ALM) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
3. Membebankan biaya perkara menurut undang-undang yang berlaku.

ATAU,

- apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Nomor 251/SK/5/2024/PA.JP pada tanggal 22 Mei 2024, dan telah melampirkan kartu ID card yang masih berlaku serta berita cara sumpahnya sebagai advokat atas nama Ade Irawan, SH;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akantetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Pemohon menyatakan tetap mempertahankan semua dalil permohonannya untuk bercerai dengan Pemohon tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokpi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxx yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada tanggal 21 Mei 2021, bukti tersebut telah di nazegele dan setelah dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi kode P.;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Xxxxxxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di **Xxxxxxx**, Kota Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sebagai tetangga Pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXX Jakarta Pusat;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
 - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yakni Pemohon mempunyai pekerjaan tetap sehingga Pemohon kurang dalam memberi nafkah dan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan tidak mau mendengar arahan dan nasehat Pemohon dan tidak mau tinggal bersama Pemohon lagi, dan saksi biasa melihat pertengkaran tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu tidak pernah bersama lagi hingga saat ini dan Termohon saat ini bekerja sebagai pengamen;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon.
- 2. XXXXXXX**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Bogor ;

Saksi sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di XXXXXXX, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi yakni Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Pemohon kurang dalam memberi nafkah dan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan bahkan saksi biasa meminjamkan uang kepada Pemohon dan pertengkaran itu biasanya terjadi bila Termohon minta uang dan tidak ada dari Pemohon maka terjadilah pertengkaran, selain itu Termohon tidak mau mendengar arahan dan nasehat Pemohon dan saksi biasa melihat pertengkaran tersebut ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak bulan Agustus tahun 2023, Termohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sejak itu tidak pernah bersama lagi hingga saat ini ;
- Bahwa Penggugat dan keluarganya telah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak ada hasilnya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon terdaftar dengan Nomor 251/SK/5/2024/PA.JP pada tanggal 22 Mei 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 (akta autentik), maka Pemohon memiliki *persona standi in iudicio* atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas Termohon dalam surat permohonan Pemohon bahwa Termohon sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR,

Halaman 7 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek), hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “al-Anwar”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi *“Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya ;*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian adalah Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri belum dikarunia anak dan kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Desember 2022 yang disebabkan oleh karena Termohon selalu menuntut nafkah melebihi kemampuan Pemohon, sering membantah perkataan Pemohon, dan pm sudah tidak mampu menafkahi Termohon, dan puncaknya bulan Agustus 2023 sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan mengajukan jawabannya, maka dapat dinilai bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dan mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul

Halaman 8 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kebohongan besar (*de groten langen*), dan juga karena alasan yang diajukan Pemohon dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), selain itu menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Pemohon dibebani wajib bukti, dan untuk hal ini Pemohon telah mengajukan pembuktian yakni surat-surat dan 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (kode P) foto kopi kutipan akta nikah dan oleh majelis hakim menilai sebagai akat autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang yakni Kepala Kantor Urusan Agama, dan bukti tersebut tak terbantahkan serta telah bermeterai cukup sehingga terpenuhi sarat formil bukti surat, hal ini berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata dengannya memenuhi syarat formil bukti surat, dan juga pada bukti tersebut menerangkan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik, dengan hal itu nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sebagaimana petunjuk Pasal 165 HIR Jo. Pasal 1870 KUHPdata sehingga terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kemayoran, Kota Jakarta Pusat dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat yakni keduanya teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan keduanya saling

Halaman 9 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang bahwa kesesuaian keterangan kedua saksi tersebut yakni keduanya mengetahui Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri, awal rumah tangganya rukun dan belum dikaruniai anak, namun sejak akhir tahun 2022 telah terjadi pertengkaran terus yang disebabkan sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon karena pm tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga kurang dapat memenuhi permintaan Termohon, serta Termohon tidak mau mendengar arahan Pemohon dan selalu membantah Pemohon dalam hal urusan rumah tangga, dan puncak pertengkaran terjadi pada Agustus tahun 2023 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah karena Termohon telah meninggalkan Pemohon sehingga sejak itu tidak ada hubungan lagi antara keduanya serta tidak dapat dirukunkan lagi ,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat dan serta keternagn kedua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 21 Mei 2021 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akhir tahun 2022 yang disebabkan oleh sikap Termohon yang selalu merasa kurang dengan pemberian nafkah dari Pemohon, serta Termohon tidak mau mendengar arahan Pemohon dan slalu membantah Pemohon dalam hal urusan rumah tangga ;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah karena Termohon meninggalkan Pemohon dan sejak itu tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri;

Halaman 10 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak rukun bahkan telah pisah sejak Agustus 2023 atau sudah 9 (sembilan) bulan lebih ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Mei 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Pemohon dan Termohon telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dapat disimpulkan telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa pengadilan tidak perlu mengetahui secara pasti dari mana dan apa penyebab terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun yang pasti pengadilan telah menilai bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diketahui faktanya yakni terjadinya perselisihan yang sifatnya terus menerus dengan akibatnya telah pisah tempat tinggal hingga saat ini dan tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan hidup berpisahanya antara Pemohon dengan Termohon berarti antara keduanya sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri, selain itu dengan terjadinya pertengkaran yang terus menerus maka tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 2 (dua) kaidah fiqh yang

Halaman 11 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya berbunyi “Kemudaratan harus dihindarkan sedapat mungkin” dan “Menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa fakta Hukum tersebut telah memenuhi Norma Hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an Surat Al-Baqarah : 229 dan mengambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan ini berbunyi sebagai berikut :

فامسك بمعروف او تسريح باحسان

Artinya: *Maka tahanlah (dalam ikatan perkawinan) dengan baik atau lepaskanlah dengan cara yang baik pula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Xxxxxxx**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Xxxxxxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 262.000,00 (*dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada Kamis tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Wawan Iskandar dan Drs. Nurhayati, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan Dwiarti Yuliani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Wawan Iskandar

Panitera Pengganti,

Drs., M.H

Dwiarti Yuliani, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00

Halaman 13 dari 14 Halaman. Putusan Nomor.666/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya Panggilan	:	Rp.	32.000,00
4	Biaya PNP Panggilan Pertama Pemohon, Termohon dan kuasa	:	Rp.	30.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
<hr/>				
Jumlah		:	Rp.	262.000,00
(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)				